

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan deskripsi yang penulis sebutkan pada bab- bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Ceriak* dapat diartikan sebagai bentuk kebahagiaan atau keceriaan masyarakat setempat setiap proses berlangsungnya penanaman padi yang diaplikasikan ke dalam bentuk pemberian kepada makhluk halus dengan tujuan melindungi daerah mereka agar terhindar dari hama padi dan penyakit lainnya yang dapat mengganggu proses penanaman padi. Latar belakang terjadinya tradisi *Ceriak* ini terjadi berawal dari niat masyarakat untuk membersihkan desa dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Karena pada zaman dahulu masyarakat Desa Bukit Terak pernah mengalami serangan wabah penyakit cacar. Jadi acara sedekah kampung atau pesta adat itu dilaksanakan sebagai upacara ritual bersih desa, dan merupakan wujud ungkapan syukur masyarakat setelah masa panen terhadap tuhan yang maha esa.
2. Pelaksanaan tradisi *Ceriak* sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang zaman dahulu walaupun tidak diketahui pasti kapan awal mulanya dan sampai sekarang tradisi ini masih dilakukan secara turun-temurun. Pelaksanaan tradisi *Ceriak* ini dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya tahap persiapan pelaksanaan dan tahap akhir dari pelaksanaan tradisi *Ceriak* itu sendiri.

3. Adapun pandangan Tokoh Agama terhadap makna pelaksanaan tradisi *Ceriak* ini bila dipandang dari kacamata Agama Islam yaitu menimbulkan perbuatan yang menyamakan atau menyembah sesuatu selain Allah Swt baik itu yang disembah pohon, gunung, kuburan ataupun selainnya yang merupakan perbuatan (Syirik). Tapi jika dipandang dari sudut pandang adat istiadat sebenarnya tradisi *Ceriak* ini boleh dilaksanakan dan harus tetap dilestarikan karena merupakan aset yang ada di Desa Kundi bersatu yang meliputi tiga desa, yaitu Desa Kundi, Desa Air Menduyung dan Desa Bukit Terak itu sendiri dan sampai saat ini masih menjaga dan memelihara hubungan masyarakat akan rasa memilikinya tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan menghormati leluhur, serta mewariskan nilai-nilai budaya kepada anak cucu keturunan mereka, hanya saja tujuan dan niatnya harus dirubah dari diadakannya tradisi tersebut, seperti merubah tata cara pelaksanaan dan tujuan yang awalnya masyarakat berkumpul untuk membuat sesajen yang akan diberikan kepada makhluk halus atau roh di hutan sebagai wujud syukur atas hasil panen yang ditelah didapat namun dirubah dengan masyarakat berkumpul untuk mengadakan do'a bersama di masjid dan mengikhlaskan ibadah dan berdo'a hanya kepada Allah Swt.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

Saran ini ditujukan kepada pihak MUI, KEMENAG para perangkat desa dan juga pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Kepada MUI Kabupaten Bangka Barat yang mempunyai kebijakan daerah yang disahkan atau disetujui. perangkat desa yang memiliki kebijakan atas warga desa, dan pemerintah yang memiliki kebijakan untuk memberikan sebuah aturan-aturan setiap daerahnya agar saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk memberikan pemahaman dan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat tetapi dalam catatan bermusyawarah secara bertahap membahas mengenai kegiatan tradisi yang pelaksanaannya mengandung unsur syirik.